

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini penulis akan memberitahukan beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan yang penulis teliti mengenai kerjasama internasional antara organisasi internasional dengan pemerintah Indonesia:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Drs. Alif Oktavian., M.Si., Drs. Aswan Haryadi, M.Si., Tine Ratna Poerwantika., S.IP., M. Si., Shylvia Windary, S.IP, M.Si yang berjudul *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*¹¹. Jurnal ini menjadi sumber referensi ilmiah penulis dalam penulisan tesis ini. Di dalam penelitian tersebut para penulis berfokus kepada kerjasama antara negara dengan organisasi internasional (Indonesia dengan *International Organization for Migration*) untuk menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Perjalanan IOM di Indonesia di mulai sejak tahun 1979 kemudian pada tahun 1991 Indonesia menjadi pengamat di IOM, kemudian di tahun 2000 Indonesia dengan IOM sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama untuk memerangi kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002 Indonesia bekerjasama dengan Australia menyelenggarakan *Bali*

¹¹ Oktavian. A, *Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*. Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018

Process. Bali Process adalah sebuah forum yang menangani permasalahan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya yang terkait, forum ini memiliki 49 anggota termasuk sejumlah organisasi internasional didalamnya seperti IOM, UNODC, UNHCR, dan ILO.

Perbedaan yang ada pada jurnal Drs. Alif Oktavian, M.Si dan Drs. Aswan Haryadi, M.Si adalah dari keseluruhan isi mengenai upaya yang dilakukan oleh IOM dan Pemerintah Indonesia untuk melindungi korban dari tindak perdagangan manusia. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji hukum hak asasi manusia internasional yang digunakan untuk melindungi keamanan manusia dari korban *human trafficking*.

Kedua, penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh E. N. Domlobo NST dengan judul *Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia*¹². Didalam jurnal ini Domlobo membahas mengenai kerjasama IOM dengan pemerintah Indonesia serta upaya apa saja yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* untuk menangani permasalahan pengungsi yang berasal dari Rohingya, para pengungsi atau *Refugees* yang berasal dari Rohingya ini datang ke Indonesia sebagai korban dan mereka datang dengan jumlah yang banyak dengan membawa sejumlah permasalahan yang mereka miliki, sebagai makhluk hidup yang menjadi korban dari konflik berkepanjangan sehingga membuat para pengungsi terpaksa

¹² E.N. Domlobo NST, *Peranan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia*, Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017

meninggalkan tempat lahir mereka, hidup mereka digantungkan kepada organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM.

UNHCR memiliki fungsi sebagai penentuan status pengungsi kepada para korban dan mengupayakan untuk menyediakan tempat di negara ketiga atau negara yang dituju (*resttlement*), sementara tugas atau peran dari *International Organization for Migration* adalah untuk memberikan jaminan hak hidup kepada para pengungsi seperti jaminan terkait tempat tinggal, kesehatan, makanan, pakaian, serta pendidikan. Perbedaan yang terdapat antara jurnal oleh E.N. Domloboy NST dengan penelitian penulis adalah dalam jurnal ini dijelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh IOM dalam mengatasi pengungsi Rohingya secara keseluruhan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, permasalahan perdagangan manusia berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh IOM dan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Ketiga, jurnal dengan judul *Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* yang ditulis oleh Riswan Munthe¹³. Penulis mengambil jurnal ini untuk dijadikan rujukan atau referensi untuk penulis dalam menyempurnakan tesis ini, didalam jurnal ini dibahas mengenai apa-apa saja pelanggaran atau jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh para pelaku (*trafficker*) seperti "*feminasi trafficking*", feminasi trafficking adalah kegiatan perdagangan manusia yang lebih

¹³ Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.

berfokus kepada kaum perempuan sebagai korban, dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan biasanya bersifat *dangerous, no dignity, dirty*. Mereka, kaum perempuan dan anak-anak gadis sangat mudah menjadi sasaran empuk dalam tindak kejahatan perdagangan manusia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Riswan Munthe melihat kasus tindak pidana perdagangan orang dari sudut pandang *feminisme*, sementara penelitian penulis melihat secara general.

Keempat, jurnal berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia yang ditulis oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono dari Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal ini menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas tentang pasal-pasal yang terkait dengan TPPO dan sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku kejahatan transnasional.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Okky Chahyo Nugroho dengan judul Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Jurnal ini menganalisa tentang bagaimana negara bertanggung jawab untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dilihat dari bagaimana negara bertanggung jawab dalam hal TPPO, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTT dan beberapa instansi terkait bekerjasama

dengan cara membangun posko Gugus Tugas Pencegahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Ilegal.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa peran dari organisasi internasional IOM untuk menangani permasalahan perdagangan manusia pada tahun 2019-2020.

Penulis memilih untuk menggunakan teori *Transnational Organized Crime*. Teori *Transnational Organized Crime* atau kejahatan terorganisir lintas negara adalah konsep yang definisinya tergantung pada disiplin, tingkat analisis, dan metode penyelidikan yang digunakan. TOC adalah teori yang masih berkembang, jadi pendekatan teoritis didasarkan pada konsep, persepsi, dan konsepsi dari periode waktu tertentu.

Dari sudut pandang teoretis, ada banyak konsep yang berbeda tentang kejahatan dari perspektif hukum, manusia, dan hak. Dari perspektif studi hubungan internasional, tiga jenis definisi TOC: realis, institusionalis liberal, dan konstruktivis. Penulis berharap penjelasan ini akan membantu mereka mengarahkan dan menemukan kasus perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia. Karena itu, kita harus memahami kecenderungan dalam konsepsi kejahatan. Dari sudut pandang realis, kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial yang mencakup pelanggaran baik pidana maupun perdata. Kriminalitas dianggap sebagai tindakan yang mengancam dan berbahaya. Oleh karena itu, terlepas dari

berbagai latar belakang budaya, semua orang harus setuju bahwa ada norma universal dan bahwa kegiatan kriminal berbahaya¹⁴.

Menurut perspektif ini, kejahatan menunjukkan bahwa keadaan saat ini dalam masyarakat adalah legal dan harus dipertahankan. Setiap anggota masyarakat harus mengikuti sistem nilai inti. Jadi, tugas lembaga adalah menjaga sistem ketertiban yang berlaku untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut buku *Crime and Criminology: an Introduction*, “*society as a hierarchy, since some people are situated at the top, possessing the wealth and power, and the majority are situated at the bottom. This vision of society implies conflict and inequality. The concept of crime is that it occurs in the context of struggles and hierarchies of control and power*”. Karena ada orang kaya dan miskin di satu sisi dan orang miskin di sisi lain, masyarakat dianggap sebagai sebuah hirarki karena rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan penindasan.

Institusionalisme liberal menganggap hukum sebagai sarana untuk mendefinisikan kejahatan. Seperti dikutip oleh White dan Haines “*crime is whatever the state identifies as crime....If something is written into the criminal law, and is subject to state sanction in the form of a specific penalty, then that activity is a crime*”¹⁵ Metode ini melihat kejahatan sebagaimana negara telah mendefinisikan kejahatan, sehingga kejahatan diukur melalui respons masyarakat dan label terhadap tindakan kejahatan tersebut. Akibatnya, tindakan yang tidak

¹⁴ White, Rob and Fiona Haines. 1996. *Crime and Criminology: an Introduction*. Oxford University Press.

¹⁵ *ibid*

diidentifikasi sebagai kejahatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan¹⁶. Karena itu, manusia diprioritaskan oleh institusionalisme liberal sebagai cangkupan yang harus dijunjung tinggi hak asasi manusianya. Menurut perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai lingkaran geometris dan diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi untuk mencapai nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan. Pelaku yang menyimpang harus ditarik ke dalam lingkaran karena mereka berada di luar lingkaran.

Pendekatan konstruktivis untuk kejahatan berbeda dengan pendekatan yang menekankan "zona ambiguitas" sebagai perspektif kejahatan di mana aktivitas kriminal dianggap tertanam dalam peraturan negara¹⁷. Konstruktivis berpendapat bahwa elemen sosial, proses, dan realitas yang membumi membentuk kejahatan yang menonjol. Konstruktivis menganggap fenomena sosial sebagai non-geometris, dengan fokus pada individu dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan utamanya adalah memeriksa kreativitas setiap orang dan cara mereka membangun dunia nyata. Jadi, realitas sosial terdiri dari hubungan satu sama lain, yang sangat mempengaruhi apakah perilaku menyimpang atau tidak. Bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain sangat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

TOC telah memainkan peran penting dalam studi literatur hubungan internasional. Oleh karena itu, studi tentang kegiatan kriminal transnasional telah

¹⁶ ibid

¹⁷ Berdal, Mats and Monica Serrano. 2002. *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?* London: Lynne Rienner Publishers

melibatkan penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks tindak kejahatan lintas negara, hubungan internasional berusaha mempelajari transformasi atau perubahan skema yang terjadi seiring perkembangan waktu. Dalam praktiknya, jaringan kriminal transnasional beroperasi secara mandiri dan memiliki hubungan dengan aktor internasional lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Susan Strange, spesialis dalam hubungan internasional harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan munculnya TOC sebagai ancaman besar bagi sistem global selama tahun 1990-an dan selanjutnya.

Kekuatan aktor non-negara tidak dapat diabaikan dalam hubungan internasional. Bagaimana TOC dilihat berdasarkan perspektif realis tentang perdebatan tentang hilangnya kedaulatan suatu negara. Menurut Sassen dan James Rosenau, kedaulatan negara diubah oleh globalisasi tanpa menghilangkan nilainya. Susan Strange, seorang peneliti hubungan internasional, mendukung pandangan ini. Dia mengatakan bahwa sistem internasional sedang mengalami perubahan besar, yang menghasilkan kekuatan aktor non-negara yang lebih mampu mengatur politik global.¹⁸

Susan Strange berpendapat bahwa aktor non-negara bangkit dalam politik internasional. Dia mencoba mengembangkan metode yang akan menyimpang dari gagasan aktor negara kesatuan yang menolak pendekatan *state-centric* dan mendefinisikan kekuasaan dalam hal pembagian kemampuan terhadap keleluasaan aktor non-negara. Menurut *The Retreat of the State*, karena kekuatan negara

¹⁸ Rosenau, James N. 1990. *Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity*. New Jersey: Princeton University Press.

semakin tersebar di ekonomi global, negara harus berusaha memperkuat pengaruhnya terhadap pihak non-negara.¹⁹

Ada tiga teori pendukung yang dijelaskan di bagian kedua. Mereka adalah perdagangan manusia, organisasi internasional, dan kerjasama internasional. Gagasan bahwa perdagangan manusia terkait dengan keamanan manusia pertama kali muncul pada tahun 1990.²⁰ Perdagangan manusia memiliki hubungan erat dengan praktik perbudakan kontemporer. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia didefinisikan sebagai berikut: Pasal 1 (ayat 1); Perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.²¹

Istilah "perdagangan manusia" digunakan untuk orang atau kelompok tertentu yang melakukan perdagangan yang melanggar hukum dengan tujuan mengeksploitasi korban untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual melalui proses penipuan atau pemaksaan. Perdagangan manusia secara historis tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM karena sejarahnya didasarkan pada pemelacuran

¹⁹ ibid

²⁰ Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations*. hal 115-116.

²¹ ibid

atau kerja paksa, yang telah ada sejak era feodalisme dan merujuk pada penaklukan kelompok yang lebih lemah oleh kelompok yang lebih kuat.

Ketika kaum realis berfokus pada masalah keamanan internasional, mereka mengabaikan hal-hal yang kompleks dan mengabaikan masalah perdagangan manusia. Akhirnya Ken Booth, Robert Cox dan para ahli teori kritis lain memperluas penelitian mereka hingga tahap individu. Penemuan aktor baru selain negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan individu, mendorong diskusi ini.

Sebuah *critical theory* yang dominan tentang realisme yang berpusat pada sebuah negara diharapkan menghasilkan keamanan manusia, yang berarti keamanan setiap orang sama pentingnya dengan keamanan sebuah negara. Karena berkembang di era modern, keamanan manusia menjadi penting. Perdagangan manusia berusaha menjawab masalah keamanan individu seperti kejahatan transnasional. Kemampuan untuk bertahan hidup dalam situasi bahaya adalah definisi yang paling umum dari keamanan manusia.

Reaksi orang terhadap diskusi kemanusiaan adalah bagian dari konsep perdagangan manusia. Human security didefinisikan oleh Allan Collins sebagai ketika masyarakat dibantu dari trauma yang mengganggu kemajuan mereka. Menurut UNDP, "*Approach to human security broadens the scope of security analysis and policy from territorial security to the security of the people. The 2012 GA Resolutions emphasize the role of "member States in identifying and*

addressing widespread and cross-cutting challenges to survival, livelihood, and dignity of their people."

Kebijakan teritorial sebuah negara atau wilayah tidak lagi menjadi pusat diskusi tentang keamanan manusia, tetapi sekarang berfokus pada cangkupan yang lebih luas, seperti individu. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, sehingga kontribusinya dalam masalah ini sangat penting.

Negara bahkan sering mengancam keamanan seseorang. Hal ini menyebabkan diskusi tentang keamanan manusia berkembang. Para ahli mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan untuk mencapai kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan manusia yang bebas. Perlindungan keamanan pribadi semakin penting pasca perang dunia kedua, seperti yang dilihat oleh banyak orang karena banyaknya korban sipil, seperti yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima Jepang.

Kemudian penulis menggunakan konsep *Responsibility to Protect* untuk menganalisa peran dari IOM. Dalam hubungan internasional, konsep *Responsibility to Protect* digunakan untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembersihan etnis dan genosida. Sebagai pemimpin dewan keamanan PBB, Kofi Annan mengusulkan konsep Tanggung Jawab untuk Melindungi pada tahun 2001. Munculnya permusuhan yang berujung pada perlakuan brutal suatu bangsa terhadap suatu populasi menandai awal dari Tanggung Jawab untuk Melindungi. Menurut buku Gareth Evans, *Responsibility*

to Protect: Eliminating Mass Atrocity Crimes Once and for All, Responsibility to Protect adalah prinsip atau standar yang bertujuan untuk menghentikan kekejaman massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Evans mengklaim bahwa prinsip dasar tanggung jawab untuk melindungi menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan rakyatnya sendiri. Namun, jika rakyat atau penduduk suatu negara menderita kerugian yang cukup besar sebagai akibat dari perang yang berkepanjangan, pemberontakan, atau penganiayaan dan negara tersebut tidak dapat atau tidak mau mengakhiri dan mencegah konflik yang berkelanjutan, ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak dapat melakukan itu atau tidak mau. Kewajiban suatu negara untuk melindungi warganya dapat ditransformasikan menjadi tanggung jawab global dengan menerapkan prinsip *Responsibility to Protect* sebagai landasan fundamental.²²

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan di atas yang sudah dijelaskan oleh penulis mengenai penelitian yang terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam penelitian penulis dan juga mengenai konsep dan teori yang penulis jelaskan. Kerangka pemikiran adalah pola atau struktur yang membantu dalam menyelesaikan penelitian. Penulis bermaksud untuk menguraikan isi penelitian ini di bagian kerangka ini agar penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang

²² Gareth Evans. 2008. *Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for all* (Washington DC: Brookings Institutions Press).

telah penulis susun sebelumnya, pada intinya penulis akan memaparkan bagaimana kerangka berpikir yang penulis gunakan dan terapkan dalam penelitian ini. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, dapat penulis jelaskan bahwa Indonesia dalam mengatasi kejahatan *Transnational Human Trafficking* melalui bantuan *International Organization for Migration*, *human trafficking* adalah sebuah permasalahan yang cukup besar di Indonesia yang cukup sulit untuk ditangani, oleh karena itu kasus perdagangan manusia di Indonesia tentu berdampak kepada keamanan individu tiap warga negara Indonesia. *International Organization for Migration* sebagai lembaga internasional yang berfokus kepada penanganan kasus perdagangan manusia. Konsep *Responsibility to Protect* digunakan untuk menganalisa peran IOM dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia.